

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan segala kesempurnaannya. Allah pula yang menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya dan tidak ada yang Allah ciptakan dengan kesia-siaan melainkan selalu ada manfaat di dalamnya bagi orang yang berakal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran/3:191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١﴾

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." ¹

Allah menjadikan atas manusia mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lisan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Manusia pun menggunakan ciptaan Allah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari untuk bekerja ataupun melakukan kegiatannya sehari hari. Di samping itu, manusia pun

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10, Ed. Oleh Kementerian Agama Ri, Vol. 1, 2019, 101–2.

memanfaatkan pemberian Allah tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghibur dirinya sendiri agar terlepas daripada rasa bosan.

Mendengarkan musik dan nyanyian adalah salah satu cara manusia menghibur diri. Musik bermanfaat untuk membantu pikiran rileks dan mengurangi ketegangan setelah menghadapi berbagai masalah. Selain itu, musik dan nyanyian juga menjadi sarana ekspresi dan ungkapan perasaan seseorang. Misalnya, orang cenderung mendengarkan lagu gembira saat merasa senang atau menyanyikan lagu sedih saat hatinya sedang berduka.

Nietzsche, seorang filsuf Jerman, meyakini bahwa musik memberikan kontribusi positif bagi kehidupan manusia. Ia pernah berkata, "*Without music, life would be an error,*" yang berarti tanpa musik, hidup akan penuh kesalahan. Menurutnya, musik memegang peranan penting dalam kehidupan.² Selain itu, Syekh Yusuf Al-Qardhawi -seorang ulama fikih Kontemporer- mengatakan bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia belum pernah ditemukan umat yang menjauhkan dirinya dari musik. Musik mengalami perkembangan di masa keemasan Islam, musik berkembang pesat pada saat itu, meskipun dibatasi hanya di lingkungan istana.³

Di zaman modern ini, musik pun menjadi kebutuhan pokok yang tak lepas dalam kehidupan manusia. Dalam sehari, setiap manusia dapat dipastikan

² Moh. Muttaqin Dan Kustap, *Seni Musik Klasik*, Ed. Oleh Hari Martopo, Nber Working Papers (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 5, [Http://www.Nber.Org/Papers/W16019](http://www.nber.org/papers/W16019).

³ Husni Fahrul, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Jurnal Syariah* 8, No. 2 (2019): 26.

mendengarkan paling tidak satu musik baik secara sengaja atau tidak, baik itu berupa nyanyian ataupun hanya iringan melodi dalam sebuah karya audiovisual yang melintas saat membuka media sosial. Hal ini disebabkan oleh kemampuan musik dalam membangkitkan motivasi dan semangat pada para pendengarnya. Aktivitas mendengarkan dan menikmati musik memberikan kepuasan unik bagi musisi dan penikmatnya. Selain itu, musik memiliki peran signifikan dalam pembentukan karakter individu dan pengembangan kebudayaan dalam masyarakat.⁴

Selain itu, Musik memiliki berbagai manfaat tambahan, termasuk meningkatkan perasaan positif seperti kebahagiaan dan kenyamanan. Musik dapat mengatasi kebosanan dan meredam kebisingan eksternal yang mengganggu. Selain itu, musik dapat memberikan efek fisiologis dan psikologis yang signifikan, seperti meningkatkan energi, meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi perasaan sedih, mengeliminasi kemarahan, meredakan stres, serta mengurangi rasa takut dan kecemasan. Namun, musik pun mempunyai kemampuan yang bisa mengubah suasana hati manusia secara acak tergantung jenis lagu yang sedang didengarkan oleh penikmat musik. Seseorang akan merasa senang dan bersemangat apabila mendengarkan lagu dengan nada yang ceria dan gembira. Sebaliknya, apabila seseorang mendengarkan lagu yang memiliki nada sedih maka si pendengar bisa ikut terbawa perasaan sedih ketika mendengarnya.

⁴ Dwi Wulan Suci, "Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Manfaat Seni Musik Dalam Perkembangan Belajar Siswa Sekolah Dasar," Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 1, 2019, 178, <https://Edukatif.Org/Index.Php/Edukatif/Index>.

Namun dalam sudut pandang Islam, mendengarkan musik dan nyanyian ternyata memiliki hal yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama fikih dan tasawuf. Sejumlah ulama Ahlussunnah mengharamkan seni musik. Mereka lebih mengedepankan nas-nas secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunah Rasul ﷺ. Selain itu, menurut mereka musik memiliki sebab-sebab mengapa ia diharamkan. Di antaranya ialah (1) musik bisa menjadi perantara menuju zina, (2) musik dan nyanyian bisa membuat orang melupakan *zikrullah*, (3) musik merupakan seruling setan berdasar pada *qaul* Abu Bakar dalam Hadis Aisyah, (4) musik bisa memengaruhi hati sehingga dapat menimbulkan kemunafikan.

Sementara itu, sebagian ulama fikih lainnya dikuatkan dengan ulama tasawuf berpendapat bahwa permainan musik merupakan sesuatu yang halal karena merupakan perbuatan yang menjadi keseharian manusia. Bersandar pada kaidah fikih yang berbunyi “الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم” yang berarti “hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Diperkuat dengan ayat Al-Qur'an surah At-Tahrim/66:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Maidah:87).⁵

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10, 1:164.

Kebolehan bermain musik yang dikemukakan para ulama khususnya ulama fikih kontemporer. Menurut ulama tasawuf ahlussunnah yang bergelut dalam bidang fikih kebolehan bermusik berdasar kepada 3 hal yaitu:

1. Musik tidak diharamkan baik oleh Allah SWT maupun Nabi ﷺ secara tekstual. Adapun hadis yang digunakan sebagai dalil pengharaman musik seperti di atas adalah karena adanya ‘*illat* (sebab) kenapa pengharaman musik yaitu apabila musik itu terkumpul dengan perbuatan haram seperti di tempat perzinahan atau di tempat yang terdapat khamar di dalamnya. Namun, tidak ada satupun hadis di mana Rasulullah ﷺ secara langsung mengharamkan musik.
2. Ada beberapa hadis yang mengisahkan bahwa Nabi ﷺ memperkenalkan permainan musik. Sebagaimana hadis yang disampaikan Aisyah yang menunjukkan bagaimana Rasulullah membolehkan 2 budak untuk memainkan musik walaupun Abu Bakar sempat melarangnya.
3. jika musik digolongkan sebagai *Laghwun* (senda gurau) yang diharamkan, maka semua hal yang bersifat duniawi juga haram hukumnya. Namun pada kenyataannya tidak semua hal bersifat duniawi adalah haram namun kembali kepada kaidah fikih yang telah disebutkan yaitu “Asal Segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁶

Di samping itu, Syekh Ali Husein Sistani salah satu ulama dari mazhab Syi’ah berpendapat bahwa musik secara umum terbagi atas dua, yaitu musik yang

⁶ Fadlil Yani Ainusyamsi, “Islam, Seni Musik, Dan Pendidikan Nilai Di Pesantren,” *Panggung* 24, No. 03 (September 2014): 226.

dibolehkan dan musik yang tidak dibolehkan. Adapun musik yang dibolehkan adalah musik yang tidak identik dengan hiburan dan permainan. Sedangkan musik yang diharamkan adalah musik yang identik dengan hiburan dan permainan yang bisa melalaikan.⁷

Sehingga dewasa ini banyak daripada ulama fikih kontemporer membahas permasalahan terkait musik dan nyanyian. secara umumnya musik, nyanyian dan hal semisalnya adalah bentuk pengekspresian perasaan seseorang sebagai sebuah seni. Syekh Yusuf Al-Qardhawi ulama fikih kontemporer dari mesir berpendapat dalam bukunya bahwa Seni berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga status hukumnya bergantung pada tujuan tersebut. Jika tujuannya bersifat halal, maka seni tersebut juga dikategorikan sebagai halal. Sebaliknya, jika tujuannya melibatkan aktivitas yang dilarang atau haram, maka seni tersebut juga dianggap haram.⁸

Hal ini pun kembali sejalan dengan kaidah fikih yang utama yaitu **الأَمْوَرُ**

بِمَقْاصِدِهَا yang mempunyai arti setiap urusan itu tergantung niatnya. Kaidah ini

diambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

⁷ Abdul Hadi Dan Muhammad Taqi Al-Hakim, Fikih Musafir (Pekalongan: Penerbit Al-Mu'ammal, 2009), 267.

⁸ Husni Fahrul, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," 25.

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafis Umar bin Al Khattab radhiallahu anhu, dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan." (HR. Bukhari no 6689).⁹

Dari beberapa pendapat di atas maka banyak kaum muslimin yang berselisih tentang mendengarkan musik dan nyanyian. Ada yang mengikuti pendapat bahwa mendengarkan musik hukumnya adalah haram karena lebih banyak mudaratnya. Adapun yang mengatakan musik dan nyanyian adalah alat hiburan sehingga boleh untuk didengarkan selama tidak melalaikan dalam beribadah kepada Allah.

Walaupun seperti itu ada juga yang memberikan syarat-syarat ketat terkait kebolehan mendengarkan musik dan bernyanyi. Hal ini dilakukan oleh para ulama untuk berhati hati dalam mengharamkan sesuatu yang secara muamalah sebenarnya adalah hal yang dibolehkan, namun juga memberikan batas bahwa tidak semua yang

⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, 1 Ed. (Damaskus: Darul Ibn Katsir, 2002), 1656.

dibolehkan adalah tiada keharamannya. Sehingga perlulah disini untuk berhati-hati bagi seorang muslim.

Melihat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh tentang perkara mendengarkan musik yang memiliki perbedaan pendapat didalamnya, khususnya pada pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang memiliki pendapat lebih longgar dalam kebolehan mendengarkan musik.

Di samping itu ada Syekh Ali Husein Sistani yang merupakan ulama kontemporer dari Syiah yang memiliki pendapat lebih ketat dalam pengharaman mendengarkan musik disebabkan banyaknya mudarat yang dihasilkan khususnya pada zaman modern ini. Ketertarikan dari perbedaan pendapat itulah membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh mengapa ulama Sunni seperti Syekh Yusuf Al-Qardhawi mempunyai pendapat yang lebih membolehkan interaksi terhadap musik jika diketahui adanya kemudabatan di dalamnya pada zaman ini sedangkan ulama Syiah seperti Syekh Ali Sistani memberikan keketatan hukum dalam interaksi dengan musik. Dengan membandingkan pendapat kedua ulama tersebut dalam hukum mendengarkan musik dan nyanyian peneliti tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Kritik Pendapat Tentang Hukum Mendengarkan Musik Dan Nyanyian Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Syekh Ali Husein Al-Sistani”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian?
2. Apa saja kritik terhadap pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian?
3. Bagaimana pendapat yang lebih *rājih* dalam menyikapi boleh tidaknya mendengarkan musik berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Al-Sistani pada zaman modern ini?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan signifikansi penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Mengetahui hukum mendengarkan musik dan nyanyian menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Al-Sistani.
2. Mengetahui pendapat yang lebih rajih dalam menyikapi boleh tidaknya mendengarkan musik berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Husein Al-Sistani pada zaman modern seperti sekarang.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai kontribusi penting dalam

literatur akademis ilmu kesyariahan, terutama dalam konteks program studi Perbandingan Mazhab, yang mengulas fenomena hukum dari dua perspektif mazhab utama dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan penelitian ilmiah di Fakultas Syariah serta memperkaya warisan intelektual di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin..
3. Bahan informasi bagi peneliti lain yang memiliki kepentingan untuk meneliti permasalahan perbedaan antar Mazhab Khususnya dalam perbandingan mazhab Sunni dan Syiah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari miskonsepsi dan memastikan ketepatan dalam penafsiran tujuan penelitian ini serta untuk memfokuskan studi lebih lanjut, peneliti menetapkan batasan terminologi sebagai berikut:

1. Secara etimologis, kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna dasar "jalan" atau "arah". Secara terminologi dalam konteks hukum Islam, mazhab merujuk pada kerangka doktrinal yang terdiri dari kumpulan pandangan hukum yang sistematis. Mazhab juga dipahami sebagai metodologi atau pendekatan yang mengarahkan individu menuju tujuan tertentu dalam urusan dunia (muamalah) maupun ibadah di akhirat.¹⁰ Ada

¹⁰ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 1, 1 Ed., Vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 13.

banyak mazhab dalam agama Islam tetapi yang dimaksud disini adalah mazhab-mazhab yang masyhur seperti mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi.

2. Dalam konteks ini, hukum merujuk pada hukum *taklifi*, yang mengacu pada kewajiban yang diberlakukan terhadap individu yang bertanggung jawab (mukallaf), baik dalam bentuk larangan, perintah, atau pilihan. Hukum tersebut terdiri dari lima kategori hukum syar'i yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.¹¹
3. Sunni/Ahlussunnah merupakan kelompok yang berpendapat bahwa Nabi tidak menentukan khalifah sesudahnya, tetapi kekhalifahan diserahkan kepada umat dan merekalah yang memilihnya.¹² Namun apabila ditinjau dari kacamata Ahlul-Hadis, maka Ahlussunnah secara etimologis merujuk kepada individu-individu yang mengikuti jejak warisan Nabi Muhammad ﷺ dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam kata-kata, tindakan, persetujuan, karakteristik fisik, moralitas, maupun aspek biografis, yang terjadi sebelum maupun setelah masa kenabian. Konsep Ahlus-Sunnah, oleh karena itu, mengacu pada praktisi-praktisi yang memegang teguh Sunnah Nabi serta sanad periwayatannya.¹³ Adapun dalam pembahasan penelitian ini merujuk kepada mazhab Ahlussunnah yang masyhur, yaitu Mazhab

¹¹ Az-Zuhaili, 1:58.

¹² Zainal Abidin Dkk., "Syi'ah Dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam," T.T., 119.

¹³ Zainul Maarif, "Sunni: Makna, Acuan Dan Ragam," *Journal Of Islamic Studies And Humanities* 3, No. 2 (29 Mei 2019): 107, <https://doi.org/10.21580/jish.32.2935>.

Hanbali , mazhab Syafi'i, dan Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi serta kepada ulama-ulama muta'akhirin yang masih merujuk kepada pemahaman ulama-ulama Ahlussunnah.

4. Syi'ah adalah suatu sekte dalam Islam yang secara spesifik mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah pertama, dengan landasan dari nas (dalil) dan wasiat Nabi. Mereka meyakini kewajiban untuk tunduk kepada pemimpin yang berasal dari garis keturunan Nabi, baik dalam urusan dunia maupun agama. Adapun pada pembahasan ini merujuk kepada mazhab fikih Syiah *Imamiyyah* atau *Itsna Asyariyyah* dan pendapat ulama ulama yang masih berada di lingkup mazhab Syiah.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan tulisan telah membahas masalah yang serupa dengan tema ini baik dari literatur fikih, jurnal penelitian, ataupun skripsi. Untuk memperjelas konteks permasalahan yang dibahas, kajian pustaka diperlukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan kerangka penelitian. Peneliti mengacu pada beberapa referensi serupa, termasuk penelitian-penelitian yang telah dipersiapkan oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Samsul Arifin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Studi Komparatif Menurut Dr. Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Syekh Nashiruddin Al-Albani Tentang Status Hukum

¹⁴ Abidin Dkk., “Syi’ah Dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam,” 120.

Lagu/Nyanyian”, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menjelaskan tentang tentang hukum lagu atau nyanyian menurut pendapat Dr. Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Nashiruddin Al-albani beserta argumentasi, dalil dan metode istinbath-nya.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Hanafi, Nim. 13360037, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum Antara Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama)”, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode wawancara (*interview guide*). Penelitian ini membahas hukum seni musik dari sudut pandang 2 ormas Islam di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah melalui studi literatur yang berkaitan dengan seni musik dan wawancara dengan tokoh tokoh ulama dari kedua ormas tersebut.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Muharram, Nim. 1123040035 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang berjudul “Fatwa Syekh Yusuf Al-Qardhawi Dan Syeikh Utsaimin Tentang Hukum mendengarkan musik Dalam *Walimatul Ursy*” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan studi pustaka. Menjelaskan tentang tentang hukum mendengarkan musik ketika *Walimatul*

¹⁵ Hisbiyah, “Skripsi Kontroversi Hadis Tentang Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Nashiruddin Al-Albani” (Jember, November 2019).

¹⁶ Hanafi, “Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum Antara Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama)” (Yogyakarta, 2018).

ursy menurut pendapat Dr. Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Utsaimin beserta argumentasi, dalil dan metode istinbath-nya.¹⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Fahrul Husni, Mahasiswa Pascasarjana UIN Arraniry Banda Aceh yang berjudul “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fikih Syafi’iyah)” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan studi pustaka disertai pendekatan yang bersifat deskriptif normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian nyanyian dan alat musik yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.¹⁸

Perbandingan antar penelitian yang telah ada dengan penelitian ini adalah dari segi penelitian subjek kajian hukum yang membahas tentang prinsip ijtihad dalam hukum bermusik dan bernyanyi dengan membandingkan pendapat para ulama ulama yang masih berada dalam lingkup aliran mazhab Ahlussunnah wal jama’ah (Sunni). Adapun disini peneliti ingin meneliti dengan mengumpulkan dan mengomparasikan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi dari mazhab Sunni dan Syekh Ali Husein Al-Sistani dari mazhab Syi’ah serta menentukan pendapat yang lebih *rājih* dari keduanya yang cocok untuk dipakai sebagai hukum boleh atau tidaknya mendengarkan musik dan nyanyian pada zaman modern yang mempunyai lebih banyak mudarat di dalamnya.

¹⁷ Rizal Muharam, “Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Syeikh Utsaimin Tentang Hukum Mendengarkan Musik Dalam Wsyekh Alimatul Ursy” (Bandung, 2019).

¹⁸ Fahrul Husni, “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah),” Jurnal Syarah 8, No. 02 (Desember 2019).

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan peneliti itu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan studi kualitatif kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan literatur terkait metode dan pendapat ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu isu. Setiap ulama memiliki pendekatan istinbath hukumnya sendiri dalam merumuskan pandangan mereka mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian, seperti yang dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi dari aliran Sunni dan Syekh Ali Husein Al-Sistani dari aliran Syi'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk menguraikan permasalahan yang diteliti dan membandingkannya dengan objek penelitian lainnya. Pendekatan analisis dilakukan dengan mencari pendapat hukum berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama, terutama dari pandangan Syekh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama Sunni dan Syekh Ali Husein Al-Sistani sebagai ulama Syiah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dalil, alasan, dan pandangan ulama terkait suatu masalah hukum, serta contoh aplikasinya dalam praktik hukum masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dan memperkuat pandangan yang diusulkan oleh ulama-ulama tersebut, dengan mempertimbangkan dalil dan prinsip-prinsip fikih, dengan tujuan untuk mencapai maslahat dalam penyelesaian isu yang dibahas dan menghindari potensi mudarat bagi umat Islam.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang merujuk kepada sumber-sumber utama seperti tulisan dan buku karya Syekh Al-Qardhawi dan Syekh Ali Sistani, serta bahan hukum sekunder yang melibatkan penafsiran ulama dan literatur fikih yang mendalam sebagai pemantap argumen, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Data ini merupakan data hukum yang bersifat autoritatif, yaitu data hukum yang berisi pendapat langsung Syekh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama Sunni maupun Syekh Ali Husein Al-Sistani sebagai ulama Syiah. Adapun sumber sumber pembahasan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kitab kitab rujukan utama mazhab Sunni yang dipakai dalam pembahasan ini bersumber dari antara lain:

- *Fiqh Al-Ginā Wa Al-Musiqā Fi Do'u Al-Qur'an Wa As-Sunnah* karya Syekh Al-Qardhawi
- Kitab *Halal dan Haram* karya Syekh Al-Qardhawi
- Kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karya Syekh Al-Qardhawi

2) Kitab kitab Rujukan Utama Mazhab Syiah yang dipakai dalam pembahasan ini bersumber dari antara lain

- Kitab *Fikih al-Mughtaribin* karya Syekh Ali Husein Al-Sistani

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah kepustakaan pendamping bahan hukum primer seperti antara lain:

- *Fatawa Al-Al-Qardhawi* karya Syekh Yusuf Al-Al-Qardhawi
- *Fikihul Ghinaa* karya Syekh Yusuf Al-Al-Qardhawi
- *Fikihul Islam Wa adillatuh* karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili
- *Fikihul 'ala Mazahibul 'Arba'ah* karya Syekh Muhammad Al-Jaziri
- *Tahrim Alat Ath-Tharb* karya Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani
- *Minhajus ShSyekh Alihin al Mu'amalat* karya Syekh Ali Al Husaini Sistani
- *Masailul Muntakhobah* karya Syekh Ali Al Husaini Sistani
- *Masailul Syar'iyah* karya Syekh Abul Qasim Al-Mu^{Al} Al-Khui
- Jurnal Jurnal yang terkait dengan seni musik baik dari sudut pandang ilmu pengetahuan Modern atau sudut pandang agama Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Al-Mukhtar, Ensiklopedia Islam, dan sumber-sumber dari Internet yang relevan.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Untuk meraih data dalam penelitian ini, digunakan metode dengan langkah sebagai berikut berikut:

- a. Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun bahan hukum dan dokumen dari berbagai kitab fikih kontemporer aliran Sunni dan Syi'ah.
- b. Metode *Center Survey* ke perpustakaan, digunakan untuk melakukan observasi di perpustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber penelitian berupa buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Lokasi survei mencakup perpustakaan daerah serta perpustakaan UIN Antasari.
- c. Metode studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi, meneliti, dan menganalisis berbagai literatur dengan tujuan untuk mengidentifikasi data yang relevan, dengan mengacu pada bab-bab atau sub-bab dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik analisis bahan hukum

- a. metode mengolah data yang diteliti

Setelah data yang akan diteliti terhimpun, berikutnya penelitian dilakukan dengan melakukan beberapa proses sebagai berikut:

- 1) *Re-Check* Data, merupakan proses pengecekan ulang terhadap data yang sudah ada untuk menilai kelengkapannya dan mengidentifikasi kekurangan yang akan digunakan dalam rangka penelitian.
- 2) Kategorisasi adalah proses sistematis dalam pengelompokan bahan hukum, berfungsi sebagai penunjang untuk memfasilitasi peneliti dalam pemahaman saat melakukan analisis.
- 3) Deskripsi merujuk pada kegiatan merinci atau menggambarkan hasil penelitian dengan mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan dan penulisan, guna memastikan kejelasan dan kedetailan tujuan penelitian ini.
- 4) Interpretasi merujuk pada proses menjelaskan permasalahan yang akan diselidiki, dengan menggunakan metode analisis yang mendalam dan kontekstual.

b. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data hukum merupakan tahap lanjutan dari teknik pengumpulan data hukum. Analisis ini merupakan bagian integral dari serangkaian kegiatan penelitian, yang meliputi telaah dan kajian terhadap hasil yang diperoleh dari proses pengolahan data hukum.

Selanjutnya, data hukum yang diperoleh dideskripsikan dan kemudian dibandingkan. Tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi, evaluasi, dan mentarjih pendapat yang berbeda yang

dikeluarkan menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang beraliran sunni dan Syekh Ali Husein Al-Sistani yang beraliran Syi'ah.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama ini berfungsi sebagai pendahuluan yang meliputi eksposisi latar belakang masalah yang dikaji, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dari penelitian, signifikansi dari hasil penelitian, definisi operasional yang diterapkan, kajian pustaka yang mendalam, metodologi penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang akan dijalankan. Pada tahap ini, peneliti menguraikan latar belakang suatu isu yang menjadi fokus karya ilmiahnya dengan kerangka sistematika yang mendukung, termasuk rumusan masalah spesifik dan relevansi dari kontribusi penelitian ini.

Bab kedua adalah didalamnya peneliti menguraikan mengenai tinjauan umum seni musik baik dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan ilmu pengetahuan modern. Uraian dimulai dengan membahas musik dan nyanyian secara umum yang terdiri dari pengertian, pendapat ahli, dan hal-hal umum yang berkaitan dengan musik seperti sejarah musik dan perkembangannya di dunia. Kemudian peneliti akan mengemukakan beberapa pengaruh musik dalam kehidupan. Pembahasan ini mengandung beberapa hal seperti manfaat mendengarkan musik.

Kemudian pada bab dua ini juga kami akan mengemukakan pendapat ulama beserta dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis terkait masalah mendengarkan bermusik dan bernyanyi disertai penjelasan singkat dari para ulama baik yang berpendapat

tentang kebolehan mendengarkan musik maupun mengharamkannya. Pembahasan ini juga akan menunjukkan batasan tentang lingkup penelitian dalam seni musik ini. Adapun dalil Al-Qur'an dan Hadis beserta manfaat dari seni musik yang akan dikemukakan dipembahasan ini akan membantu untuk melakukan metode tarjih ketika mengkomparasikan pendapat pendapat ulama Sunni dan Syiah mengenai seni musik dan nyanyian pada pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga adalah penjelasan tentang biografi singkat Syekh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama Sunni maupun Syekh Ali Husein Al-Sistani sebagai ulama Syiah. Kemudian peneliti akan mengemukakan pendapat kedua ulama tersebut terkait hukum mendengarkan musik dan nyanyian berdasarkan sumber yang tertera sehingga nantinya akan mempermudah untuk memahami mengapa kedua pendapat tersebut berbeda padahal keduanya memiliki tujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudarat bagi umat Islam. Kemudian pendapat yang dikemukakan ini juga berguna untuk mengetahui pendapat mana yang lebih kuat untuk ditarjihkan ketika mengomparasikan pendapat pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama Sunni maupun Syekh Ali Husein Al-Sistani sebagai ulama Syiah untuk digunakan dalam masyarakat Islam di masa modern ini.

Bab keempat berisi analisis dan uraian dari perbedaan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama Sunni maupun Syekh Ali Husein Al-Sistani sebagai ulama Syiah terkait dengan hukum mendengarkan musik dan nyanyian dalam Islam. Analisis ini lebih difokuskan kepada kritik pengambilan keputusan hukum (fikih) yang menjelaskan pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang cenderung lebih

mbolehkan untuk mendengarkan musik sedangkan Syekh Ali Sistani berpendapat sebaliknya. Dari analisis tersebut, maka secara seksama dapat diketahui persamaan dan perbedaan mengenai pendapat Syekh Yusuf Al-Qhardhawi sebagai ulama Sunni maupun Syekh Ali Husein Al-Sistani sebagai ulama Syiah tentang hukum mendengarkan musik dan nyanyian dalam Islam. Setelah memahami alasan dari dua pendapat ulama mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian, peneliti akan melakukan tarjih untuk menentukan pendapat yang paling sesuai bagi masyarakat modern. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat memperoleh manfaat maksimal dari mendengarkan musik atau terhindar dari dampak negatifnya. Tarjih ini kemudian akan dikuatkan dengan kaidah kaidah fikih yang sesuai dengan permasalahan ini dibantu dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam kondisi saat ini.

Di samping itu, analisis tersebut merupakan bagian dari upaya peneliti untuk menyelesaikan perselisihan di antara umat muslim serta memberikan pemahaman yang lebih dalam dan bijaksana untuk mengedukasi umat muslim dalam bersikap ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat masalah fikih khususnya pada pembahasan ini adalah masalah hukum mendengarkan musik dan nyanyian dalam pandangan Sunni dan Syi'ah.

Bab kelima berperan sebagai bagian penutup, di mana peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dianalisis dan dibahas sebelumnya dari bab satu hingga empat. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Terakhir akan dikemukakan

beberapa rekomendasi yang penting untuk disampaikan demi terciptanya kemaslahatan bagi umat Islam di zaman modern ini.